



Artikel Penelitian

Kata Kunci:Keadilan;
Restorative Justice;
Anak**Keywords:***Justice*;
Restorative Justice;
*Children***INDEXED IN:**SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda**CORRESPONDING
AUTHOR****Saparudin Efendi**
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas
Bumigora, Indonesia**EMAIL**saparudin@universitasbumigora.ac.id**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Keadilan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak***Restorative Justice In Juvenile Justice System*****Muhammad Rosikhu¹, Opan Satria Mandala¹, Saparudin Efendi^{1*}**¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui di dalam sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan keadilan *Restorative Justice* untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, maka dari hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Untuk itu lahirilah *Alternative* penyelesaian yang disebut dengan yang menitiberakan kepada pemulihan korban, pergantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan korban dengan pelaku yang kemudian dikenal dengan *Restorative Justice*. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstractor*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil Pelaksanaan diversifikasi atau mediasi bagi anak ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (kebijakan). Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. *The best of the Children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Abstract: *The purpose of this research is to find out that in the juvenile justice system, the aim of Restorative Justice is to create quality resources; therefore, legal facilities and infrastructure are needed that anticipate the stigma or evil brand that arises when children face the law, as well as restore and reinstate the child. For this reason, an Alternative solution was born that focused on recovering victims, compensating perpetrators for losses, and improving the relationship between victims and perpetrators, which became known as Restorative Justice. This research uses normative research methods, namely research conducted by examining the provisions of laws (in abstract) and the doctrines of legal scholars related to this research. Normative legal research is research that examines document studies, namely using various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and the opinions of scholars. The results of implementing diversion or mediation for children are motivated by the desire to avoid negative effects on the child's soul and development from his involvement with the criminal justice system. The implementation of diversion by law enforcement officials is based on their authority, which is called discretion (policy). With the application of the concept of diversion, the form of formal justice that has so far prioritized efforts to provide protection for children from imprisonment. In addition, it can be seen that child protection with a diversion policy can be carried out at all levels of justice, starting with the community before the occurrence of a crime by taking precautions. The best interests of the Children are always prioritized when dealing with children who are in conflict with the law.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 7 Juli 2023

Pages: 605-611

LATAR BELAKANG

Dalam era digital pada saat sekarang ini, tidak bisa dipungkiri kejahatan merajalela, di tambah lagi dengan angka pengangguran yang semakin meningkat akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah sehingga dampak kejahatan semakin besar terasa, kejahatan sendiri dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu anak-anak maupun orang dewasa, terlepas dari tidak adanya pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah. Namun anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara (Djamil 2013).

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua (Pradityo 2016).

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* yaitu adalah hakim sebagai corong undang-undang. Dengan demikian hakim hanya memutus berdasarkan hukum positif atau aturan tertulis dalam Peraturan perundang-undangan.

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak "nakal" yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak. Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyataannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, yang berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas,

maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana proses mediasi dalam perkara pidana dalam rangka *Restorative justice* dan Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

METODE

Adapun tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstractor*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019). Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

HASIL

Proses Mediasi Dalam Perkara Pidana Yang Korbannya Anak Dalam Rangka Restoratif Justice. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Djamil 2013), Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk: 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 5) Mewujudkan kesejahteraan anak; 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 7) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Beberapa ciri dari program-program dan hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain meliputi: *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban); *conferencing* (mempertemukan para pihak); *circles* (saling menunjang); *victim assistance* (membantu korban); *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah melakukan kejahatan); *restitution* (memberi ganti rugi atau menyembuhkan); *community service* (pelayanan masyarakat) adalah pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil (Marlina 2010).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan (Sambas 2010).

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang di sekitarnya (Marlina 2010).

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, makatimbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi adalah:

Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Akan tetapi, proses diversifikasi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana.

berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menerapkan *restoratif justice* dan upaya diversifikasi dimana penyelesaian dilakukan diluar persidangan dengan kesepakatan antara pihak terkait. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah:

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindari proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (Christina 2015). Dalam ilmu penyelesaian sengketa diluar pengadilan penulis menggolongkan diversifikasi ini sebagai bagian dari prosesi mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral guna mencapai kesepakatan yang terbaik dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pelaksanaan diversifikasi atau mediasi bagi anak ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (kebijakan). Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Tujuan proses mediasi pada anak ini atau diversifikasi ini adalah (Republik Indonesia 2012) : 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak, 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun dalam pelaksanaan mediasi atau proses diversifikasi atau menyelesaikan sengketa anak diluar pengadilan ini ada syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku untuk melaksanakannya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yakni: 1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. 3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: a) Kepentingan korban; b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c) Penghindaran stigma negatif; d) Penghindaran pembalasan; e) Keharmonisan masyarakat; dan f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut: 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan: a) Kategori tindak pidana; b) Umur anak, c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 2) Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) Tindak pidana ringan; c) Tindak pidana tanpa korban; atau d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Dalam analisa penulis proses mediasi/ musyawarah bagi kepentingan anak ini atau disebut juga sebagai proses diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik

secara fisik maupun mental. Dengan demikian, maka juga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan terhadap anak.

Diversi sebagai pengalihan dari proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali memberikan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi, dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjanjinya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental.

Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk peampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang trumatis terhadap anak sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah untuk dilupakan.

Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu (Marlina 2010b): 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*); 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influecing views of society on crime of punishment*). Kebijakan penanggulangan kejahatan ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

Kebijakan Non-Penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal ini adalah penanggulangan kejahatan sebelum terjadinya kejahatan yang lebih bersifat tindakan preventif atau pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini yang harus ditangani adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang tentu saja berhubungan dengan memperbaiki moral bangsa yang dapat ditempuh dengan berbagai upaya pencegahan, baik melalui peningkatan nilai-nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, pendidikan moral di sekolah-sekolah, termasuk pembentukan moral dan karakter dalam keluarga.

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis dalam penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana non-penal ini karena lebih bersifat preventif (pencegahan dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan, yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural-fungsional, dan harus didukung dengan biaya tinggi.(Barda Nawawi Arief 2001).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal merupakan bentuk upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Dengan demikian media massa harus menjalankan fungsinya dengan memberikan sajian-sajian positif kepada masyarakat, jangan sampai media massa yang menginspirasi masyarakat untuk melakukan kejahatan(Marlina 2010).

Kebijakan Penal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal ini adalah penanggulangan kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Hal ini bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindasi), artinya dalam hal ini setiap pelaku kejahatan diberikan hukuman sesuai dengan hukum positif. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan(Marlina 2010).

Menurut Barda Nawawi Arief, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 1) Formulasi (kebijakan legislatif); 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial); 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap formulasi mengharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan

legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Barda Nawawi Arief 2001).

Dari uraian diatas yang membagi dua cara penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada intinya adalah penanggulangan dilakukan dengan dua cara yakni dengan cara penal dan non penal dimana penanggulangan secara penal akan mengedepankan penindakan dan jalur hukum untuk memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan sarana atau penanggulangan yang dengan cara yang kedua ini dengan menggunakan sarana non penal dimana dalam proses anak melakukan sebuah tindak pidana proses mediasi demi kepentingan anak yang digunakan dalam rangka restoratif justice atau pemulihan kembali sehingga hak-hak anak dapat kembali menjadi penerus bangsa karena anak layak mendapatkan kesempatan. Proses penanggulangan secara non penal itu sering juga disebut dalam sistem peradilan pidana dengan nama Diversi.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa prosesi mediasi pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah dikenal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dengan proses yang terantum dalam pasal 8 dan 9 undang-undang SPPA, dan juga terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak meliputi dua cara yakni secara Penal dan Non penal.

SARAN

Dalam perkara pidana yang korbannya adalah anak, hendaklah mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa diluar pengadilan guna mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, juga, biaya ringan dan proses yang cepat, sehingga tidak berdampak pada psikologis bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Pengakuan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2): 145–60.
- Christina, Virginia. 2015. "Skripsi Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak." : 5–6.
- Djamil, M.Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: Press.
- . 2010b. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*. PT Refika Aditama.
- Pradityo, Randy. 2016. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(3): 319.
- Republik Indonesia. 2012. "Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no_11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf).
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.